


# ABTC

TAMPAK DEPAN



TAMPAK BELAKANG

Passport: IDN

### VALID FOR TRAVEL TO:

AUS	BRN	CHL	CHN	HKG	IDN
JPN	KOR	MEX	MYS	NZL	PER
PHL	PNG	SGP	THA	TWN	VNM

CPIDN <<<<IDN <  
< IDN <<<<  
< < <<<<<<<<

## Persyaratan Pengajuan ABTC

Pebisnis Warga Negara Indonesia yang bonafid dan pejabat Pemerintah Republik Indonesia Eselon I atau Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan mengenai skema KPP APEC/ABTC.

Persyaratan pengajuan ABTC baik baru maupun penggantian antara lain:

1. Mengisi Formulir permohonan;
2. Surat permohonan dari perusahaan atau instansi;
3. Surat rekomendasi dari asosiasi pengusaha/profesi ;
4. Surat keterangan dari Bank yang menyatakan bahwa pemohon memiliki rekening bank dengan saldo terakhir minimal Rp.500.000.000 (asli).
5. Fotokopi Dokumen Perjalanan Republik Indonesia (Paspor) yang masih berlaku sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sejak berkas diserahkan kepada petugas;
6. Bukti pernah melakukan perjalanan bisnis ke luar negeri minimal 6 bulan terakhir;
7. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) asli;
8. Fotokopi KTP;
9. Pas Foto terbaru ukuran 3x4 berwarna 2 lembar;
10. Membayar biaya keimigrasian sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor.38 Tahun 2009 Tentang Jenis dan Tarif PNBP;
11. Melampirkan Tanda tangan dengan menggunakan spidol besar khusus whiteboard untuk diupload ke sistem;

Bagi pebisnis Warga Negara Indonesia yang berdomisili di luar negeri dapat memperoleh KPP APEC/ABTC, melalui negara di tempat ia menetap dengan melampirkan persyaratan tambahan fotokopi kartu *permanent resident* dan persyaratan sebagaimana nomor 3, 4 dan 6 yang diterbitkan oleh institusi di Negara pemohon bertempat tinggal dan semua disahkan oleh perwakilan Republik Indonesia setempat.


Permohonan dan informasi lebih lanjut diajukan ke:  
Pelayanan KPP APEC/ABTC  
Subdit. Dokumen Keimigrasian dan Kartu Elektronik  
Direktorat Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian  
Direktorat Jenderal Imigrasi  
Jl. H.R. Rasuna Said Kav 8-9  
Jakarta Selatan 12940  
Website : <http://www.imigrasi.go.id>  
Email : [abtc@imigrasi.go.id](mailto:abtc@imigrasi.go.id)

## Hubungi Kami

Telepon : +62 21 5224658 Ext 2919/2922  
Faksimili : +62 21 5225029



## APEC BUSINESS TRAVEL CARD



DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI  
DIREKTORAT SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI

## Sekilas APEC

Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) adalah Organisasi Negara-negara Asia Pasifik yang bertujuan membangun kerjasama ekonomi yang didirikan di Canberra pada November 1989. APEC kini telah berkembang menjadi organisasi ekonomi utama di kawasan Asia Pasifik dengan agenda liberalisasi perdagangan dan investasi, fasilitasi bisnis maupun kerjasama ekonomi dan teknik.

Saat ini APEC memiliki 21 anggota ekonomi (member economies) yang menjadi rumah bagi 2,5 Milyar lebih manusia, gabungan dari Produk Domestik Bruto 19 Triliun US Dollars yang terdiri dari 47 persen dari volume perdagangan dunia. Dua Puluh satu ekonomi APEC yaitu Australia, Brunei Darussalam, Kanada, Chili, Cina, Malaysia, Meksiko, Selandia Baru, Papua Nugini, Peru, Philipina, Rusia, Singapura, Taiwan, Thailand, Amerika Serikat, Vietnam, Indonesia, Hong Kong, Jepang dan Korea Selatan.

Indonesia adalah salah satu ekonomi aktif dalam APEC. Setiap ekonomi memegang komitmen APEC seperti dituangkan dalam Bogor Goals yaitu investasi dan perdagangan bebas dan terbuka di Asia Pasifik pada 2010 bagi ekonomi maju dan pada 2020 bagi ekonomi berkembang. Telah dilakukan berbagai kerjasama yang memfasilitasi laju perdagangan seperti harmonisasi dan standarisasi, simplifikasi proses kepabeanan, pengembangan e-commerce, dan kemudahan proses keimigrasian.

### LATAR BELAKANG SKEMA KARTU PERJALANAN PEBISNIS ASIA PASIFIC ECONOMIC COOPERATION/ ASIA PACIFIC ECONOMIC COOPERATION BUSINESS TRAVEL CARD ( KPP APEC/ABTC)

Skema KPP APEC/ABTC dibuat berdasarkan respon terhadap kebutuhan para pebisnis dengan mobilitas tinggi di Kawasan Asia Pasifik akan kemudahan dalam proses keimigrasian. Skema ini menjadi jawaban terhadap waktu dan efisiensi yang sangat diperlukan dalam bidang perdagangan dan investasi.

Tahun 1997 KPP APEC/ ABTC pertama kali dioperasikan diantara 3 (tiga) negara APEC yaitu Australia, Korea Selatan, dan Philipina. Kemudian pada April 1998 berkembang menjadi 5 negara dengan tambahan 2 negara yaitu 2 negara yaitu Chili dan Hongkong.

Saat ini terdapat 18 negara anggota APEC yang tergabung aktif dalam skema KPP APEC/ABTC. 18 negara yang tergabung dalam skema KPP APEC/ABTC antara lain Australia, Brunei Darussalam, Chili, Cina, Hong Kong, Indonesia, Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Meksiko, Selandia Baru, Papua Nugini, Peru, Philipina, Singapura, Taiwan, Thailand dan Vietnam. Pada September 2012, Rusia berencana bergabung ke dalam skema ABTC dan masih dalam tahap persiapan.

Berikut 18 negara anggota negara anggota KPP APEC/ ABTC beserta bandara yang bisa dilalui:

Negara	Bandara	Lama Tinggal
Australia	Adelaide, Brisbane, Cairns, Darwin, Sydney, Melbourne, Perth	90 hari
Brunei Darussalam	Brunei International Airport	90 hari
Chili	Santiago International Airport	90 hari
Cina	Beijing International Airport, Pudong International Airport (Shanghai)	60 hari
Hong Kong	Hong Kong International Airport	60 hari
Indonesia	Soekarno Hatta (Jakarta), Ngurah Rai (Bali), Polonia (Medan), Juanda (Surabaya), Batam	60 hari
Jepang	New Tokyo (Narita), Kansai (Osaka), Central Japan (Centrair, Nagoya)	60 hari
Korea Selatan	Incheon (Seoul)	90 hari
Malaysia	Kuala Lumpur	60 hari
Meksiko		
Selandia Baru	Auckland, Christchurch, Wellington	90 hari
Papua Nugini	Jackson	
Peru	Jorge Chavez	90 hari
Philipina	Ninoy Aquino (Manila)	59 hari
Singapura	Changi (Singapore)	60 hari
Taiwan	Chiang Kai Shek (Taipei), Kaohsiung	90 hari
Thailand	Bangkok, Phuket, Chiang Mai	90 hari
Vietnam	Noi Bai (Hanoi), Tan Son Nhat (Ho Chi Minh City)	60 hari

#### SKEMA KPP APEC/ABTC

KPP APEC/ABTC memberikan kemudahan keimigrasian bagi para pebisnis untuk keluar dan masuk ke negara-negara anggota KPP APEC/ABTC. Para pebisnis memohon KPP APEC/ABTC di negaranya dan otoritas pemerintah tersebut mengajukan kemudahan keimigrasian bagi para pebisnis kepada otoritas pemerintah negara KPP APEC/ABTC lainnya. Setiap persetujuan maupun menolakan *pre-clearance* dari otoritas pemerintah negara KPP APEC/ABTC lainnya terhadap pemohon KPP APEC/ABTC setiap negara, merupakan kebijakan masing-masing negara anggota KPP APEC/ABTC.

Pemberian persetujuan tersebut berarti pebisnis bersangkutan dapat menikmati *multiple short-term entry* selama 3 (tiga) tahun atau sepanjang masa berlaku paspor kurang dari 3 (tiga) tahun ke semua negara-negara anggota KPP APEC/ABTC yang memberikan persetujuan *pre-clearance*. *Short-term entry* diberikan selama 60 hari. Pada tahap ini para pebisnis dapat menghemat waktu karena tidak perlu memohon visa dan izin masuk lagi di kedutaan besar atau perwakilan, karena KPP APEC/ABTC sudah berfungsi sebagai visa elektronik. Para pebisnis cukup hanya menunjukkan kartu dengan paspor dalam proses keimigrasian di bandara.

Kemudahan yang didapat adalah proses keimigrasian yang cepat cukup dengan menunjukkan KPP APEC/ABTC beserta paspor pada jalur khusus/counter Imigrasi yang bertuliskan pemegang KPP APEC/ABTC yang berada di Bandara Soekarno Hatta, Ngurah Rai Bali, Polonia Meda, Juanda Surabaya, dan Pelabuhan Laut Batam Center Batam.

Sebagai pengamanan kartu ABTC mempunyai *Machine Readable Zone* yang memuat data pemegangnya dan masa berlaku kartu. Kartu berlaku selama 3 (tiga) tahun atau sepanjang masa berlaku paspor kurang dari 3 (tiga) tahun.